

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR e-0069 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA TERBAIK DALAM RANGKA GERAKAN TERTIB ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA.

Menimbang

- : a. bahwa dalam mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan dan untuk meningkatkan kesadaran penduduk maupun peran serta dalam pelaksanaan tertib Administrasi Kependudukan diperlukan pembinaan oleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta terhadap Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Tim Pembinaan dan Penilaian Rukun Tetangga dan Rukun Warga dalam rangka Gerakan Tertib Administrasi Kependudukan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Utara tanggal 5 Agustus 2024 telah diperoleh hasil Rukun Tetangga dan Rukun Warga terbaik dari 6 (enam) Kecamatan di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Penilai Rukun Warga dan Rukun Tetangga Terbaik Dalam Rangka Gerakan Tertib Administrasi Kependudukan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2024.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
 - 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentangPenetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
- 6. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
- 7. Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 51012);
- 8. Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Khusus Ibukota Jakarta Nomor 98 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Penilaian Rukun Warga dan Rukun Tetangga Terbaik Dalam Rangka Gerakan Tertib Administrasi Kependudukan Tahun 2024, pelaksanaan Rukun Warga dan Rukun Tetangga terbaik dalam rangka gerakan tertib administrasi kependudukan di Tingkat Kota Tahun 2024 dilakukan oleh Tim Penilai yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA TERBAIK DALAM RANGKA GERAKAN TERTIB ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA TAHUN 2024

KESATU

: Menetapkan Rukun Tetangga dan Rukun Warga Terbaik Dalam Rangka Gerakan Tertib Administrasi Kependudukan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini; KEDUA

: Rukun Tetangga dan Rukun Warga Terbaik I,II dan III mewakili Kota Administrasi Jakarta Utara untuk mengikuti Penilaian Rukun Tetangga dan Rukun Warga Terbaik dalam Rangka Gerakan Tertib Administrasi Kependudukan Tingkat Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024;

KETIGA

: Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Agustus 2024

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA,

ALI MAULANA HAKIM IP 19720426199101101

Tembusan:

- 1. Pj. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
- 2. Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
- 3. Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
- 4. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
- 5. Kepala Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

NOMOR e-0069 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN RUKUN TETANGGA
DAN RUKUN WARGA TERBAIK
DALAM RANGKA GERAKAN
TERTIB ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN TINGKAT
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA
UTARA TAHUN 2024

PENETAPAN RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA TERBAIK DALAM RANGKA GERAKAN TERTIB ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA TAHUN 2024

A. Rukun Tetangga Terbaik.

NO.	NAMA RUKUN TETANGGA	NAMA KETUA RUKUN TETANGGA	KETERANGAN
1	Rukun Tetangga (RT) 003 Rukun Warga (RW) 01 Kelurahan Semper Timur, Kecamatan Cilincing	Lintuningsih	TERBAIK I (Satu)
2	Rukun Tetangga (RT) 005 Rukun Warga (RW) 10 Kelurahan Pademangan Timur, Kecamatan Pademangan	Suprapto	TERBAIK II (Dua)
3	Rukun Tetangga (RT) 012 Rukun Warga (RW) 05 Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok	Abdul Khozim	TERBAIK III (Tiga)

B. Rukun Warga Terbaik

NO.	NAMA RUKUN WARGA	NAMA KETUA RUKUN WARGA	KETERANGAN
1	Rukun Warga (RW) 12 Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading	Soedirman	TERBAIK I (Satu)
2	Rukun Warga (RW) 06 Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing	Abdul Karim	TERBAIK II (Dua)
3	Rukun Warga (RW)10 Kelurahan Kebon Bawang, Kecamatan Tanjung Priok	Tri Hariviantoyo	TERBAIK III (Tiga)

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA,

ALI MAULANA HAKIM NIP 19720426199101101